



Implikasi Yuridis Status *Onwaardig* Ahli Waris terhadap Hak Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*) Melalui *Indignité Successorale*

Rayi Kharisma Rajib¹, Restu Dwi Helnida Wati², Nisya Kanaya³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran, Gedung K,
Gunungpati, Semarang Jawa Tengah-Indonesia 50229

*Penulis Korespondensi: nisyakany@students.unnes.ac.id

Abstract. *The relationship between the status of onwaardig (ineligibility to inherit) and the right of substitution (plaatsvervulling) is a normative issue in Indonesian civil inheritance law that has not yet been explicitly regulated in the Civil Code (KUHPerduta). Article 838 of the Civil Code sets forth the grounds for a person's loss of inheritance rights, while Articles 841 through 848 of the Civil Code govern the mechanism of substitution by descendants. However, the Civil Code does not explicitly state whether the descendants of an heir declared unworthy remain entitled to receive the inheritance through this mechanism. This legal gap creates legal uncertainty and differing interpretations in practice. This study aims to analyze the legal implications of the "unworthy" status on the right to substitution from the perspective of "indignité successorale" and to formulate an ideal regulatory framework. The study employs a normative legal method using legislative, conceptual, comparative, and case-based approaches, including an analysis of inheritance conflicts in the film Knives Out. The results indicate that the "onwaardig" status constitutes a personal sanction, thereby revoking only the claimant's inheritance rights and not automatically depriving their descendants of their rights. From the perspective of indignité successorale, the descendants of an unworthy heir may still receive an inheritance through the mechanism of representation. Therefore, the descendants of an heir with unworthy status are fundamentally still entitled to inherit through plaatsvervulling. To ensure legal certainty and justice, a reformulation of the Civil Code is necessary to explicitly affirm that unworthiness does not eliminate the rights of substitute heirs.*

Keywords: *onwaardig, plaatsvervulling, indignité successorale, substitute heir, civil inheritance law.*

Abstrak. Hubungan antara status *onwaardig* (ketidakpatutan mewaris) dan hak penggantian tempat (*plaatsvervulling*) merupakan persoalan normatif dalam hukum waris perdata Indonesia yang belum diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Pasal 838 KUHPerduta mengatur alasan seseorang kehilangan hak mewaris, sedangkan Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerduta mengatur mekanisme penggantian tempat oleh keturunan. Namun, KUHPerduta tidak menegaskan apakah keturunan dari ahli waris yang dinyatakan *onwaardig* tetap berhak menerima warisan melalui mekanisme tersebut. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis status *onwaardig* terhadap hak penggantian tempat dalam perspektif *indignité successorale* serta merumuskan konstruksi pengaturan yang ideal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus, termasuk analisis konflik pewarisan dalam film *Knives Out*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status *onwaardig* merupakan sanksi yang bersifat personal, sehingga hanya menghapus hak waris pelaku dan tidak secara otomatis menghilangkan hak keturunannya. Dalam perspektif *indignité successorale*, keturunan dari ahli waris yang tidak patut tetap dapat memperoleh warisan melalui mekanisme representasi. Oleh karena itu, keturunan dari ahli waris yang berstatus *onwaardig* pada dasarnya tetap berhak mewaris melalui *plaatsvervulling*. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, diperlukan reformulasi KUHPerduta yang secara tegas menegaskan bahwa ketidakpatutan tidak menghapus hak ahli waris pengganti.

Kata kunci: *onwaardig, plaatsvervulling, indignité successorale, ahli waris pengganti, hukum waris perdata*

1. LATAR BELAKANG

Hukum waris merupakan salah satu instrumen hukum perdata yang paling fundamental dalam mengatur peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Sesuai dengan konstitusional yang menjelaskan tentang perlindungan hak milik perorangan dalam Pasal 28H ayat (4) bahwa “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa hak milik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memperoleh perlindungan langsung dari konstitusi. Dalam konteks hukum perdata, prinsip tersebut diimplementasikan melalui Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyatakan bahwa “*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.*” Norma ini menegaskan bahwa peralihan hak milik melalui pewarisa baru terjadi setelah pewariss meninggal dunia, sehingga hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan dapat beralih kepada para ahli waris yang berhak.

Sistem hukum perdata Indonesia merujuk pada KUHPperdata yang masih dipengaruhi oleh *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, konsep pewarisan tidak hanya menitik beratkan pada hubungan darah semata, tetapi juga pada asas kepatuhan, kelayakan moral, dan keadilan. Dalam KUHPperdata dapat diketahui konsep *onwaardigheid* atau ketidakpatutan mewaris, yaitu keadaan ketika seorang secara hukum dianggap tidak menerima warisan karena telah melakukan perbuatan tercela terhadap pewaris. Konsep ini lahir dari asas moralitas dalam hukum waris bahwa pewarisan tidak hanya lahir dari asas moralitas dalam hukum waris bahwa pewarisa tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga kelayakan etik dan kepatutan sosial.¹ Dalam perkembangan hukum waris Eropa Kontinental, asas tersebut berkembang menjadi doktrin *indignité successorale*, yaitu pencabutan hak mewarisi terhadap ahli waris yang melakukan tindakan tidak patut terhadap pewaris. Doktrin ini berkembang dalam sistem hukum Prancis dan Belanda sebagai bentuk penegasan bahwa hak mewaris bukan hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga pada kelayakan moral. Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme peralihan kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen menjaga ketertiban sosial dan etika keluarga.² Dengan demikian, pewarisan tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada prinsip keadilan substantif.

Pandangan normatif mengenai dua konsep penting dalam hukum kewarisan yang berpotensi menimbulkan konflik interpretasi, yaitu *onwaardigheid* (ketidakpatutan mewaris) sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 838 KUHPperdata, yang menegaskan bahwa ahli waris yang membunuh atau mencoba membunuh, memfitnah dengan ancaman pidana berat, atau melakukan paksaan terhadap pewaris dalam pembuatan maupun pencabutan wasiat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak waris tidak hanya didasarkan pada hubungan darah tetapi juga kepatutan moral dan hukum. Sementara itu, tentang *plaatsvervulling* (penggantian tempat) dijelaskan dalam Pasal 841 KUHPperdata yang menegaskan bahwa penggantian tempat memberikan hak kepada keturunan sah untuk menggantikan kedudukan orang tuanya dalam garis lurus ke bawah apabila orang tua

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 2005.

² Lailasari Ekaningsih, “PLAATSVERVULLING DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: MENGUNGKAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI,” *Islamitsch Familierecht Journal* 5, no. 2 (2024): 105–26, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.749>.

tersebut tidak dapat tampil sebagai ahli waris.³ Permasalahan yuridis timbul ketika pihak yang seharusnya digantikan melalui *plaatsvervulling* ternyata berstatus *onwaardig*. KUHPerdata tidak mengatur secara tegas apakah keturunan dari ahli waris yang tidak patut masih berhak menerima warisan melalui hak penggantian tempat. Kekosongan norma ini menimbulkan polemik dan juga perbedaan penafsiran di masyarakat.

Sebagian ahli berpendapat bahwa *onwaardigheid* bersifat pribadi dan hanya berlaku bagi pelaku, sehingga tidak dapat dibebankan kepada anaknya. Oleh karena itu, anak sebagai ahli waris pengganti tetap berhak mewaris karena tidak ikut melakukan perbuatan tercela terhadap pewaris.⁴ Sebaliknya, ada pandangan bahwa hak *plaatsvervulling* bergantung pada hak orang yang digantikan. Jika orang tua kehilangan hak waris karena berstatus *onwaardig*, maka anaknya juga tidak dapat mewaris melalui penggantian tempat. Karena itu, jika hak asal hapus, maka hak penggantian juga gugur. Perbedaan interpretasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan pengadilan dalam sengketa waris. Hak anak sebagai ahli waris pengganti menjadi persoalan penting karena anak tidak ikut melakukan perbuatan tercela. Jika haknya dihapus, timbul masalah keadilan, tetapi jika tetap diberikan, efektivitas sanksi *onwaardigheid* dipertanyakan. Karena itu, perlu analisis yang jelas mengenai hubungan *onwaardigheid* dan *plaatsvervulling* untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.⁵

Namun, dalam masyarakat yang bercorak komunal seperti di Indonesia, sistem pewarisan tidak hanya berorientasi pada individu, melainkan juga pada keberlanjutan garis keturunan. *Plaatsvervulling* merupakan suatu mekanisme dalam hukum waris yang mengatur pengalihan kedudukan ahli waris utama kepada pihak penggantinya ketika ahli waris tersebut tidak dapat menerima warisan karena alasan tertentu. Dalam hal ini, hukum memberikan ruang bagi keturunan atau pihak yang berhak untuk menempati posisi tersebut. Dengan demikian, *Plaatsvervulling* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknik dalam pewarisan, tetapi juga sebagai refleksi dari prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam menjaga hak-hak generasi penerus. Oleh karena itu, ketika seorang ahli waris dinyatakan *onwaardig*, keturunannya tetap dipandang sebagai bagian sah dari struktur kekerabatan dan berpotensi untuk menggantikan posisi tersebut. Namun dalam praktiknya, penerapan konsep *plaatsvervulling* dalam sistem hukum waris Indonesia kerap menimbulkan dinamika perdebatan. Hal ini disebabkan oleh adanya pluralisme hukum yang mengakibatkan perbedaan antara hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum adat.⁶

Hukum waris pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu syarat fundamental dalam sistem hukum waris adalah patut menjadi ahli waris. Dalam peraturan perundang-undangan secara tegas mengatur bahwa tidak setiap individu yang memiliki hubungan darah dengan pewaris secara otomatis

³ Sekar Dita Utari, Diangsa Wagian, and Fatria Hikmatiar Al Qindy, "Ahli Waris Pengganti Di Tinjau Dari Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Private Law* 3, no. 2 (2023): 432–39, <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2605>.

⁴ Dita Utari, Wagian, and Hikmatiar Al Qindy. *Ibid*.

⁵ Felicitas Sri Mamiati, Slamet Turhamun, and Magister Kenotariatan, "KEPASTIAN HUKUM HAK AHLI WARIS PENGGANTI (BIJ PLAATSVERVULLING) TERKAIT OBJEK WARIS YANG TELAH DIJUAL OLEH AHLI WARIS LAINNYA," *Jurnal Prisma Hukum*, vol. 9, 2025.

⁶ Ekaningsih, "PLAATSVERVULLING DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: MENGUNGKAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI."

berhak menerima harta warisan. Terdapat batasan yuridis berupa “ketidakpatutan” (*onwaardig*), yaitu kondisi dimana seseorang kehilangan hak kewarisannya akibat perbuatan tertentu.⁷ Sementara itu, doktrin *indignité successorale* dipahami sebagai landasan teoritis yang menjelaskan mengapa dan bagaimana status *onwaardig* diberlakukan. *Indignité successorale* menempatkan tidak patut mewaris sebagai konsekuensi dari kesalahan personal yang serius terhadap pewaris. Dengan demikian, *onwaardig* merupakan manifestasi dari prinsip *indignité successorale* dalam praktik hukum waris, di mana sanksi tersebut bersifat individual dan melekat pada pelaku.

Pendekatan komparatif dalam hukum waris menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem hukum mengontruksikan hubungan antara ketidaklayakan ahli waris (*onwaardig*), hak penggantian tempat (*plaatsvervulling*), dan doktrin *indignité successorale*. Perbandingan ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai variasi pengaturan normatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai keadilan, moralitas, dan ndungan terhadap keturunan diinterpretasikan dalam beragam tradisi hukum yang berbeda. Dalam sistem hukum Prancis, *indignité successorale* diatur secara tegas sebagai dasar untuk mengecualikan ahli waris yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap pewaris. Meskipun demikian, hukum Prancis tetap membuka ruang bagi keturunan ahli waris yang dinyatakan tidak layak untuk memperoleh hak waris melalui mekanisme representasi. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku dan keadilan distributif yang menjamin perlindungan terhadap keturunan yang tidak bersalah. Dengan demikian, penghapusan hak waris bersifat individual tanpa memutus kesinambungan garis keturunan.

Konsep *indignité successorale* diatur secara tegas sebagai dasar pengecualian terhadap ahli waris yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap pewaris. Namun, hukum Prancis tetap memberikan perlindungan hukum terhadap keturunan dari ahli waris yang dinyatakan tidak patut melalui mekanisme representasi (*représentation successorale*), sehingga akibat hukum ketidakpatutan hanya berlaku secara individual terhadap pelaku dan tidak menghapus hak keturunannya untuk memperoleh warisan. Berbeda dengan perkembangan tersebut, hukum waris Indonesia yang masih berpedoman pada KUHPerdara belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai hubungan antara *Onwaardig* dan *Plaatsvervulling*. Pasal 838 KUHPerdara hanya mengatur alasan-alasan ketidakpatutan ahli waris, sedangkan Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdara hanya mengatur mekanisme penggantian tempat tanpa menjelaskan apakah hak tersebut tetap berlaku apabila ahli waris yang digantikan berstatus *onwaardig*. Kekosongan norma ini menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik hukum dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan ahli waris pengganti. Akibatnya, keturunan dari ahli waris yang dinyatakan tidak patut sering kali dianggap turut kehilangan hak warisnya meskipun mereka tidak memiliki keterlibatan dalam perbuatan yang menyebabkan status ketidakpatutan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan komparatif terhadap konsep *indignité successorale* menjadi penting sebagai landasan dalam merumuskan konstruksi hukum waris Indonesia yang lebih jelas, adil, dan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti.

⁷ Novika Triwati et al., “KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PEWARISAN MENURUT KUH PERDATA,” *JURNALRECTUM*, vol. 4, 2022.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis status *onwaardig* ahli waris terhadap keberlakuan hak penggantian tempat (*plaatsvervulling*) dalam perspektif *indignité successorale*, serta menemukan konstruksi hukum yang tepat guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap ahli waris pengganti. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji sejauh mana pengaturan dalam KUHPerdara mampu memberikan kepastian terhadap kedudukan keturunan dari ahli waris yang dinyatakan tidak patut mewaris, khususnya dalam konteks pluralisme hukum kewarisan di Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (i) Bagaimana relevansi konflik pewarisan dalam film *Knives Out* dalam Status Onwaardig Ahli Waris terhadap Hak Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*)? (ii) Bagaimana konstruksi pengaturan yang ideal mengenai hubungan antara *onwaardigheid* dan *plaatsvervulling* dalam perspektif *indignité successorale* untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris pengganti?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif atau normatif-yuridis, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari doktrin atau pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konsep yuridis mengenai status *onwaardig* (ahli waris tidak patut) serta implikasinya terhadap hak penggantian tempat (*plaatsvervulling*) dalam kerangka *indignité successorale*, sehingga membutuhkan penelaahan mendalam terhadap aturan hukum dan asas-asas yang mendasarinya. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang mengatur mengenai ahli waris yang tidak patut dan mekanisme penggantian tempat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti *onwaardigheid*, *plaatsvervulling*, dan *indignité successorale* berdasarkan teori dan doktrin para sarjana hukum. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana konsep tersebut dapat direfleksikan dalam praktik, termasuk melalui ilustrasi kasus atau fenomena tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi Konflik Pewarisan dalam Film *Knives Out* dalam Status *Onwaardig* Ahli Waris terhadap Hak Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*)

Hukum waris perdata Indonesia, kedudukan ahli waris tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh kelayakan moral dan hukum dari ahli waris tersebut. Konsep ketidakpatutan (*onwaardig*) dalam hukum waris perdata Indonesia merupakan mekanisme hukum yang membatasi hak seorang untuk mewaris meskipun ia memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), khususnya Pasal 838 KUHPerdara ditentukan bahwa seorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris apabila melakukan perbuatan tercela terhadap pewaris, seperti membunuh atau mencoba membunuh, memfitnah, atau

⁸ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH," *Smart Law Journal*, vol. 2023, n.d., <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpISSN2830-6430;eISSN2830-683X>.

menghalangi pewaris dalam membuat atau mencabut wasiat.⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak semata-mata didasarkan pada hubungan genealogis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan kepatutan. Status *onwaardig* mengakibatkan hilangnya hak waris secara personal bagi pelaku, sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya sendiri. Di sini lain, hukum waris perdata juga mengenalkan konsep penggantian tempat (*plaatsvervulling*), yaitu suatu mekanisme yang memungkinkan keturunan dari seorang ahli waris untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 841–842 KUHPerdara, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kesinambungan hak dalam garis keturunan.¹⁰ Melalui *plaatsvervulling*, cucu dapat memperoleh bagian warisan yang seharusnya menjadi hak orang tuanya, sehingga prinsip keadilan dalam garis keluarga tetap terjaga. Dengan demikian, *plaatsvervulling* mencerminkan orientasi hukum waris pada perlindungan struktur keluarga dan garis darah.

Dalam diskursus hukum pewarisan, *plaatsvervulling* merupakan suatu konstruksi hukum yang mengizinkan substitusi kedudukan ahli waris oleh keturunannya apabila ahli waris yang bersangkutan telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris.¹¹ Fenomena ini diakomodasikan secara normatif dalam Pasal 814 KUHPerdara, yang memberikan legitimasi bagi ahli waris pengganti untuk memperoleh derajat, hak, dan kewajiban yang identik dengan individu yang digantikan. Implementasi ini bertujuan untuk memanasifestasikan asas keadilan dalam distribusi harta peninggalan, sehingga hal-hak dalam garis keturunan tetap terjaga meskipun terjadi diskontinuitas akibat kematian prematur dalam struktur keluarga.¹² Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum waris perdata Indonesia mengandung dua prinsip yang saling melengkapi sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan, yaitu prinsip kepatutan melalui konsep *onwaardig* dan prinsip perlindungan garis keturunan melalui *plaatsvervulling*. Kedua prinsip ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan nilai keadilan, moralitas, dan keberlanjutan hubungan dalam sistem hukum perdata.

Kedua konsep tersebut pada dasarnya saling melengkapi, namun dalam praktik dapat menimbulkan ketegangan yuridis. Di satu sisi, *onwaardig* menegaskan pentingnya moralitas dan kepatutan sebagai syarat memperoleh warisan. Di sisi lain, *plaatsvervulling* menekankan perlindungan terhadap garis keturunan sebagai dasar legitimasi pewarisan. Pertentangan ini menjadi menarik ketika seorang ahli waris yang berada dalam jalur *plaatsvervulling* justru melakukan tindakan yang menyebabkan dirinya dikategorikan sebagai ahli waris yang tidak patut. Dalam kondisi demikian muncul persoalan hukum mengenai apakah ketidakpatutan tersebut hanya menghapus hak waris pelaku secara pribadi atau juga berdampak pada hak keturunannya sebagai ahli pengganti.¹³ Dalam perspektif hukum perdata barat, prinsip “hukuman tidak boleh menimpa pihak yang tidak bersalah” cenderung

⁹ Rusti Margareth Sibuea, “Aturan Ahli Waris Karena Penggantian Tempat,” 08 Agustus 2019, August 2019.

¹⁰ Sibuea. Ibid.


¹¹ Tinjauan Hukum et al., “Nomor 2 Februari 2022, Hal 1-10 Jurnal Homepage,” *JIMHUM* 2 (n.d.).

¹² Ria Setyawati Willy Hanova, *Hukum Waris Perdata Barat*, 2021.

¹³ Kadek Aulya et al., “Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 49 Copyright” 4 (2026): 3026–2925, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3009>.

melindungi hak keturunan dari ahli waris yang *onwaardig*, namun implementasinya hanya tetap memerlukan telaah mendalam terhadap orisinalitas hak yang dimiliki oleh di pengganti.

Relevansi antara *onwaardig* dan *plaatsvervulling* dapat dianalisis melalui konflik pewaris dalam film *Knives Out*, khususnya melalui karakter Ransom Drysdale sebagai cucu dari pewaris Harlan Thrombey. Film ini menggambarkan konflik keluarga yang berpusat pada perebutan harta warisan setelah kematian Harlan sebagai kepala keluarga dan pemilik kekayaan utama. Dalam alur cerita, Ransom melakukan tindakan manipulatif dan percobaan pembunuhan terhadap pewaris dengan tujuan memperole keuntungan dari harta warisan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya motif ekonomi yang mendorong pelaku untuk mempercepat proses pewarisan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan moralitas. Untuk memperjelas hubungan kekerabatan para pihak dalam pewarisan serta kedudukan Ransom Drysdale sebagai cucu dari pewaris, perlu terlebih dahulu dipahami struktur silsilah keluarga dalam film *Knives Out*. Gambaran silsilah keluarga tersebut menjadi penting dalam perspektif hukum waris karena menentukan garis keturunan, derajat hubungan keluarga, serta kemungkinan penerapan konsep *plaatsvervulling* apabila terdapat ahli waris yang kehilangan hak mewaris akibat status *onwaardig*. Oleh karena itu, berikut disajikan bagan silsilah keluarga Harlan Thrombey berdasarkan hubungan kewarisan dalam film tersebut.



Gambar 1. Silsilah Keluarga Harlan Thrombey dalam Film *Knives Out* Ditinjau Berdasarkan Status *Onwaardig*

Apabila dianalisis berdasarkan hukum waris perdata Indonesia, tindakan Ransom memenuhi unsur ketidakpatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 838 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seorang kehilangan hak mewaris apabila terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Secara yuridis Ransom dapat dikualifikasikan sebagai ahli waris yang *onwaardig*, sehingga hak warisnya hapus sebagai konsekuensi hukum atas perbuatannya sendiri. Ketentuan mengenai

onwaardig menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia tidak semata-mata dibangun atas dasar hubungan darah, melainkan juga memperhatikan dimensi moral dan kepatutan dari ahli waris. Hubungan genealogis memang menjadi dasar utama dalam sistem pewarisan, namun hubungan tersebut tidak bersifat absolut karena dapat dibatasi oleh perilaku ahli waris yang bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, status *onwaardig* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjaga kehormatan pewaris dan mencegah ahli waris memperoleh keuntungan dari perbuatan tercela yang dilakukannya sendiri.¹⁴

Konsep ketidakpatutan dalam hukum waris Indonesia pada dasarnya memiliki akar historis dalam sistem hukum perdata Eropa Kontinental, khususnya hukum Prancis melalui konsep *indignité successorale*. Dalam hukum Prancis, *indignité successorale* dipahami sebagai keadaan di mana seorang ahli waris kehilangan haknya untuk mewaris karena melakukan tindakan serius terhadap pewaris, seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau tindak kekerasan berat terhadap pewaris.¹⁵ Konsep ini diatur dalam *Code Civil Français* Pasal 726 yang menyatakan bahwa seseorang yang dijatuhi pidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris dianggap tidak layak menerima warisan.¹⁶ Pegaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum waris di negara-negara Eropa juga menepatkan moralitas dan kepatutan sebagai elemen penting dalam menentukan kelayakan seorang untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, konsep *onwaardig* dalam KUHPerdara Indonesia memiliki kesamaan filosofis dengan *indignité successorale* dalam transisi hukum Prancis, yaitu memberikan sanksi terhadap ahli waris yang melakukan tindakan tercela terhadap pewaris.

Jika diasumsikan karakter Ransom dalam film *Knives Out* memiliki anak, maka akan timbul persoalan yuridis mengenai apakah anak tersebut dapat menggantikan kedudukan Ransom sebagai ahli waris melalui mekanisme *plaatsvervulling* meskipun Ransom telah dikualifikasikan sebagai ahli waris yang *onwaardig*. Permasalahan ini menjadi penting karena menyangkut hubungan antara prinsip ketidakpatutan dan prinsip perlindungan garis keturunan dalam hukum waris perdata. Dalam hukum waris Indonesia, konsep *onwaardig* pada dasarnya menghapus hak mewaris dari individu yang melakukan perbuatan tercela terhadap pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 838 KUHPerdara. Akibat hukum dari ketidakpatutan tersebut adalah pelaku dianggap tidak layak menerima warisan karena tindakannya bertentangan dengan moralitas dan hukum. Dalam KUHPerdara tidak secara tegas mengatur apakah hilangnya hak waris akibat *onwaardig* juga menghapus hak keturunan dari ahli waris tersebut. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ruang interpretasi mengenai keberlakuan mekanisme *plaatsvervulling* dalam kasus ahli waris yang tidak patut. Namun, penelitian terbaru menegaskan bahwa ahli waris pengganti memiliki kedudukan hukum yang independen dan memperoleh hak secara langsung berdasarkan undang-undang, bukan sebagai perpanjangan dari kapasitas hukum orang yang digantikannya.¹⁷

¹⁴ Weidy V. M. Rorong, "155568-ID-Analisis-Yuridis-Kehilangan-Hak-Mewaris," 2015.

¹⁵ Susan F. French, "The Constitution of Succession," *University of Colorado Law Review* Vol. 89 No. 4 (2018), https://lawreview.colorado.edu/wp-content/uploads/2018/11/French_Final.pdf

¹⁶ le service public de la diffusion du droit Code civil des Français (France), arts. 726–729-1, Légifrance, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432730?utm_source

¹⁷ Sri Marniati, Turhamun, and Kenotariatan, *Op. Cit.*

Dalam konteks hukum waris Indonesia, pandangan pertama cenderung lebih relevan diterapkan karena sejalan dengan asas individualisasi pertanggungjawaban hukum dan prinsip keadilan terhadap keturunan yang tidak terlibat dalam perbuatan tercela. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip individualisasi pertanggungjawaban hukum yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai sanksi hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁸ Anak dari ahli waris yang *onwaardig* pada hakikatnya merupakan subjek hukum yang berbeda dan tidak dapat dibebani akibat hukum dari kesalahan orang tuanya. Oleh karena itu, apabila Ransom memiliki anak, maka anak tersebut secara yuridis lebih tepat dipandang tetap dapat memperoleh hak waris melalui mekanisme *plaatsvervulling*. Pendekatan ini juga mencerminkan tujuan hukum waris untuk menjaga kesinambungan hak dalam garis keturunan dan melindungi struktur keluarga dari akibat perbuatan individual salah satu anggota keluarga.

Status *onwaardig* yang melekat pada Ransom Drysdale dalam film *Knives Out* tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum terhadap keturunannya. Ketidapatutan untuk mewaris pada dasarnya merupakan sanksi keperdataan yang bersifat personal, sehingga hanya menghapus hak waris pihak yang melakukan perbuatan tercela terhadap pewaris tanpa memperluas akibat hukum tersebut kepada anak-anaknya sebagai subjek hukum yang mandiri.¹⁹ Karakter personal ini sejalan dengan asas individualisasi pertanggungjawaban hukum, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dibebani konsekuensi hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. Konstruksi demikian memperoleh relevansi apabila dikaitkan dengan fungsi lembaga *plaatsvervulling* yang diatur dalam Pasal 842 sampai dengan Pasal 848 KUHPerduta. Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi keturunan untuk menggantikan kedudukan orang tuanya dan memperoleh bagian warisan yang secara genealogis menjadi hak garis keturunannya. Sebagaimana ditegaskan “ahli waris yang terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris dapat kehilangan hak warisnya,” sehingga ketentuan mengenai ketidapatutan dimaksudkan untuk meniadakan hak pelaku, bukan untuk menutup hak keturunannya.²⁰ Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa hukum waris perdata berupaya menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yaitu penerapan sanksi terhadap ahli waris yang bertindak tidak patut dan perlindungan terhadap kesinambungan hak dalam garis keturunan.

2. Konstruksi pengaturan yang ideal mengenai hubungan antara *onwaardigheid* dan *plaatsvervulling* dalam perspektif *indignité successorale* untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi ahli waris pengganti

Konstruksi pengaturan yang ideal terkait relasi antara *onwaardig* dan *plaatsvervulling* dalam hukum waris di Indonesia perlu didasarkan pada fakta bahwa kerangka hukum yang berlaku saat ini masih menyisakan ambiguitas normatif. Ambiguitas tersebut dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan eksplisit dalam KUHPerduta yang secara tegas mengatur keterkaitan antara status ahli waris yang

¹⁸ Annida Aqiila Putri and Bart Jansen, “Dynamics of Reasonableness and Fairness in a Pluralistic Legal System: Perspectives from Adat, Islamic and Civil Inheritance Law,” *Yuridika* 36, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.19170>.

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni Bandung, 1992).

²⁰ Elma, “Alasan-Alasan Ahli Waris Terhalang Untuk Mendapatkan Warisan | Paham Hukum Waris Dari Kisah Keluarga Harlan Thrombey,” pahamhukum.id, 2024, <https://pahamhukum.id/konten/artikel/alasan-alasan-ahli-waris-terhalang-untuk-mendapatkan-warisan--paham-hukum-waris-dari-kisah-keluarga-harlan-thrombey/9>.

dinyatakan tidak patut dengan hak penggantian tempat. Kondisi ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum, bahkan dalam sejumlah kasus, ahli waris pengganti justru terpinggirkan dan tidak memperoleh pengakuan yang semestinya dalam proses pembagian warisan. Ditemukan bahwa dalam praktiknya, ahli waris pengganti kerap kali terabaikan, diperlakukan seolah-olah tidak memiliki kedudukan hukum, bahkan tidak dilibatkan dalam proses pembagian warisan. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun *plaatsvervulling* telah diakui secara normatif, perlindungan hukum terhadap pelaksanaannya masih belum memadai, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang kompleks seperti adanya ahli waris yang berstatus *onwaardig*.²¹ Realitas tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya kepastian hukum serta belum terwujudnya keadilan substantif bagi para pihak yang berkepentingan.

Realitas ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya yang berdampak pada lemahnya kepastian hukum serta belum terwujudnya keadilan substantif bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi pengaturan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menciptakan keadilan. Konstruksi pengaturan yang ideal mengenai hubungan *onwaardigheid* dan *plaatsvervulling* dalam hukum waris dalam hukum waris Indonesia perlu mempertimbangkan kedudukan ahli waris pengganti. Prinsip dasar *onwaardigheid* merupakan sanksi hukum yang bersifat individual (personal) dan tidak dapat secara otomatis diperluas kepada keturunan dari ahli waris yang dinyatakan tidak patut. Dengan demikian, status ketidakpatutan tersebut semestinya tidak menghapus hak anak atau keturunannya untuk memperoleh bagian warisan melalui mekanisme *plaatsvervulling*, mengingat mereka tidak memiliki keterlibatan dalam perbuatan yang melatarbelakangi ketidakpatutan tersebut. Konsep *plaatsvervulling* pada hakikatnya memberikan legitimasi bagi pihak tertentu untuk menggantikan kedudukan ahli waris yang tidak dapat mewarisi, baik karena telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maupun karena adanya hambatan hukum tertentu.²² Hak ahli waris pengganti bersumber dari hubungan representasi yang sah dalam garis keturunan, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada kelayakan moral atau status hukum pihak yang digantikan. Dengan demikian, dalam konteks adanya ahli waris yang berstatus *onwaardig*, mekanisme *plaatsvervulling* tetap harus diakui sebagai instrumen perlindungan hukum bagi keturunannya. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi harta, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan intergenerasional, di mana keturunan tidak boleh dirugikan akibat kesalahan yang tidak mereka lakukan.²³

Dalam hukum positif di Indonesia, ketidakjelasan hubungan antara *onwaardigheid* dan *plaatsvervulling* berakar dari konstruksi normatif dalam KUHPerdara yang belum memberikan pengaturan eksplisit mengenai hubungan keduanya. Pasal 838 KUHPerdara hanya mengatur alasan yang menyebabkan seseorang kehilangan kelayakan sebagai ahli waris, tanpa mengatur implikasi lebih lanjut terhadap status dan hak bagi keturunannya. Dalam Pasal 841 sampai dengan

²¹ Sri Marniati, Turhamun, and Kenotariatan, *Op. Cit.*

²² Ekaningsih, *Op. Cit.*

²³ Oktavia Milayani STIP Bunga Bangsa Palangkaraya Jalan Pangeran Samudra III No, ““BIJ PLAATSVERVULLING”” 3 (2017).

Pasal 848 KUHPerdota mengatur mengenai mekanisme *plaatsvervulling* sebagai bentuk penggantian kedudukan ahli waris, namun tidak secara tegas menjawab apakah mekanisme tersebut tetap berlaku jika ahli waris yang digantikan berstatus *onwaardigheid*. Seseorang yang disebut *plaatsvervulling* adalah pihak yang memperoleh hak waris bukan karena kedudukannya secara langsung sebagai ahli waris utama, melainkan karena menggantikan posisi seseorang yang semestinya menerima warisan dari pewaris. Kedudukan tersebut muncul karena ahli waris yang seharusnya menerima bagian warisan telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal. Akibatnya, terdapat pihak yang memperoleh hak atas bagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikannya.²⁴ Terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan tertutupnya hak seseorang untuk menggantikan posisi ahli waris. Keadaan tersebut terjadi apabila ahli waris utama dinyatakan tidak patut (*onwaardig*), menolak warisan, atau kehilangan hak warisnya karena pencabutan hak oleh ketentuan hukum. Hilangnya hak mewaris pada ahli waris utama juga berdampak pada keturunannya, sehingga anak atau keturunan dari pihak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Akibatnya, bagian warisan yang semula menjadi hak ahli waris tersebut akan dialihkan kepada ahli waris lain yang masih memiliki kedudukan hukum untuk mewaris.²⁵

Dalam sistem hukum waris Indonesia, konsep *plaatsvervulling* yang diatur dalam Pasal 842 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdota belum memberikan kejelasan mengenai apakah hak penggantian tempat tetap dapat berlaku apabila ahli waris yang digantikan berstatus *onwaardig*. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan beragam penafsiran dalam praktik hukum dan berpotensi menimbulkan hilangnya hak ahli waris pengganti akibat status ketidakpatutan orang tuanya. Dalam praktiknya perlindungan terhadap ahli waris pengganti masih belum memadai, terutama ketika dikaitkan dengan status *onwaardig* yang melekat pada ahli waris utama. Bahkan ditemukan bahwa ahli waris pengganti kerap tidak dilibatkan dalam pembagian warisan dan diposisikan seolah-olah tidak memiliki kedudukan hukum. Berbeda dengan di Indonesia.²⁶ Konsep *indignité successorale* dalam hukum Prancis secara jelas menempatkan ketidakpatutan sebagai sanksi yang bersifat individual dan tidak menghapus hak representasi keturunan. Terdapat pembaruan dalam KUHPerdota Rumania yang baru yaitu diakuinya mekanisme *representation successorale* atau penggantian tempat terhadap ahli waris yang dinyatakan tidak patut mewaris (*indignie*).²⁷ Melalui pembaruan hukum tersebut, keturunan dari ahli waris yang tidak patut tetap diberikan perlindungan hukum. Artinya, hukum memandang bahwa ketidakpatutan bersifat pribadi dan tidak dapat dibebankan kepada keturunannya. Oleh karena itu, anak dari ahli waris yang tidak patut tetap dapat mewarisi bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila orang tua tersebut tidak kehilangan hak warisnya. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan

²⁴ Milayani STIP Bunga Bangsa Palangkaraya Jalan Pangeran Samudra III No.

²⁵ Yolanda Theresia Lubis, "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau 'Bij' Menurut Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *JIMHUM* 2 (2022).

²⁶ Sri Marniati, Turhamun, and Kenotariatan, "KEPASTIAN HUKUM HAK AHLI WARIS PENGGANTI (BIJ PLAATSVERVULLING) TERKAIT OBJEK WARIS YANG TELAH DIJUAL OLEH AHLI WARIS LAINNYA."

²⁷ Denise Cătălina MARTALOG, "L'INDIGNITÉ SUCCESSORALE ENTRE L'ANCIEN ET L'ACTUEL CODE CIVIL," *Curentul Juridic/Juridical Current* 101, no. 2 (2025): 25–30, <https://doi.org/10.62838/cjic-2024-0046>.

plaatsvervulling dalam hukum waris Indonesia masih tertinggal dibandingkan perkembangan *indignité successorale* di Prancis yang telah memberikan perlindungan terhadap ahli waris pengganti. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam KUHPerdara agar hubungan antara *onwaardig* dan *plaatsvervulling* memiliki pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa status ketidakpatutan hanya diberlakukan sebagai sanksi yang bersifat individual terhadap pelaku, tanpa menghapus hak keturunannya untuk tetap memperoleh bagian warisan melalui mekanisme penggantian tempat.

Dari perspektif teori, hubungan antara *onwaardig* dan *plaatsvervulling* perlu dipahami melalui pendekatan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum sebagai nilai fundamental dalam suatu sistem hukum. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).²⁸ Dalam konteks hukum waris Indonesia, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara *onwaardig* dan *plaatsvervulling* masih menunjukkan kepastian hukum yang lemah dan menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap ahli waris yang tidak memiliki keterlibatan dalam perbuatan yang menyebabkan status tidak patut oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang jelas dan sistematis agar memberikan kepastian sekaligus menjamin keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, konsep keadilan distributif Aristoteles juga relevan dalam kedudukan ahli waris pengganti. Aristoteles memandang bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Dengan kata lain, hukum harus mampu menempatkan seseorang sesuai dengan hak, kedudukan, dan kontribusinya dalam masyarakat.²⁹ Dalam hubungan pewarisan, keturunan dari ahli waris yang *onwaardig* tetap memiliki hubungan darah yang sah dengan pewaris sehingga secara proporsional tetap berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak warisnya. Dengan demikian, penghilangan hak ahli waris pengganti akibat kesalahan orang tuanya bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, karena menyebabkan pihak yang tidak bersalah ikut menanggung akibat hukum dari perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri.

Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakjelasan hubungan antara *onwaardig* dan *plaatsvervulling* juga menimbulkan dampak langsung terhadap praktik sengketa waris di masyarakat. Dalam praktik pewarisan, ahli waris pengganti kerap kehilangan kesempatan memperoleh bagian warisan karena status ketidakpatutan yang melekat pada orang tuanya dianggap turut menghapus hak representasi keturunannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian warisan yang dapat memicu konflik antarkeluarga. Bahkan dalam beberapa perkara, ahli waris pengganti tidak dilibatkan dalam musyawarah pembagian warisan karena dianggap tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan pewaris akibat status *onwaardig* dari ahli waris utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan *onwaardig* dan

²⁸ Tommy Hendra. Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional" 40.2 (2011).

²⁹ Munzil, F., & Wr, I. R. (2015). Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1).

plaatsvervulling telah menciptakan praktik hukum waris yang tidak konsisten dalam penerapan hukum waris di Indonesia.³⁰

Permasalahan tersebut akhirnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembaruan hukum waris nasional, khususnya terkait pengaturan hubungan antara *onwaardig* dan *plaatsvervulling*. Reformulasi norma diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai batasan akibat hukum dari status tidak patut terhadap kedudukan ahli waris pengganti. Pengaturan tersebut penting agar tidak terjadi perluasan sanksi secara tidak proporsional kepada keturunan yang tidak memiliki keterlibatan atas perbuatan tidak patut yang dilakukan oleh ahli waris utama. Pengaturan ini juga dapat menjadi pedoman bagi hakim untuk memutus perkara waris sehingga tercipta kepastian hukum dalam praktik peradilan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan nyata terhadap pihak yang rentan dirugikan akibat kekosongan norma dan tidak hanya terpaku pada pendekatan formalistik semata.³¹

Pembaruan pengaturan tersebut penting untuk menyesuaikan hukum waris Indonesia dengan perkembangan hukum waris modern di negara Prancis yang telah mengakui perlindungan terhadap ahli waris pengganti dalam kasus ketidakpatutan mewaris oleh ahli waris utama. Pengakuan terhadap hak keturunan dalam mekanisme *plaatsvervulling* menunjukkan bahwa hukum waris tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap pihak lain yang tidak bersalah. Dengan demikian, konstruksi pengaturan yang ideal mengenai hubungan antara *onwaardig* dan *plaatsvervulling* harus mampu menempatkan ketidakpatutan sebagai sanksi yang bersifat individual tanpa menghilangkan hak keturunan untuk tetap memperoleh warisan melalui mekanisme penggantian tempat. Pendekatan seperti ini juga mencerminkan arah perkembangan hukum modern yang menempatkan keadilan substantif dan perlindungan hak sebagai tujuan utama pembentukan hukum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Relevansi Konflik Pewarisan dalam Film *Knives Out* dalam Status *Onwaardig* Ahli Waris terhadap Hak Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*), dapat disimpulkan bahwa hukum waris Indonesia tidak semata-mata mendasarkan hak mewaris pada hubungan darah, tetapi juga mempertimbangkan aspek moralitas, kepatutan, dan perlindungan hukum dalam hubungan kewarisan. Konsep *Onwaardig* sebagaimana diatur dalam Pasal 838 KUHPerdara berfungsi sebagai sanksi hukum yang bersifat personal terhadap ahli waris yang melakukan perbuatan tercela terhadap pewaris, sedangkan *Plaatsvervulling* dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdara berfungsi menjaga keberlangsungan hak waris dalam garis keturunan melalui mekanisme penggantian kedudukan ahli waris. Konflik pewarisan yang tercermin melalui karakter *Ransom Drysdale* menunjukkan adanya pertentangan antara penerapan sanksi ketidakpatutan dan perlindungan terhadap hak keturunan ahli waris. Walaupun tindakan *Ransom* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyebabkan status *onwaardig* karena melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris, status tersebut pada prinsipnya tidak secara otomatis menghapus hak keturunannya untuk memperoleh bagian warisan melalui

³⁰ Sri Marniati, Turhamun, and Kenotariatan, "KEPASTIAN HUKUM HAK AHLI WARIS PENGGANTI (BIJ PLAATSVERVULLING) TERKAIT OBJEK WARIS YANG TELAH DIJUAL OLEH AHLI WARIS LAINNYA."

³¹ Dasar Konstitusional and Batas Penerapannya, "Legitimasi Perlindungan Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Indonesia ;," 2026, 145–60.

mekanisme *plaatsvervulling*. Hal ini disebabkan karena ketidakpatutan dalam hukum waris bersifat individual dan hanya dibebankan kepada pelaku, sehingga tidak dapat diperluas kepada anak atau keturunannya yang tidak memiliki keterlibatan dalam perbuatan tercela tersebut. Oleh sebab itu, penerapan hukum waris perdata Indonesia seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap ahli waris yang tidak patut dan perlindungan terhadap hak keturunan sebagai ahli waris pengganti, sehingga tercapai keadilan substantif serta terjaganya kesinambungan hubungan kekeluargaan dalam pewarisan.

Selanjutnya, pembahasan mengenai konstruksi pengaturan yang ideal terkait hubungan antara *onwaardig* dan *plaatsvervulling* dalam perspektif *indignité successorale*, dapat disimpulkan bahwa relasi antara *onwaardigheid* dan *plaatsvervulling* dalam hukum waris Indonesia masih mengandung ambiguitas normatif karena KUHPperdata belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai kedudukan keturunan dari ahli waris yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang multitafsir dalam praktik peradilan, serta menyebabkan penerapan hukum waris yang tidak konsisten sehingga berpotensi merugikan ahli waris pengganti yang tidak memiliki keterlibatan dalam perbuatan tercela yang dilakukan oleh ahli waris utama. Oleh sebab itu, diperlukan konstruksi pengaturan yang lebih ideal dengan menempatkan *onwaardigheid* sebagai sanksi yang bersifat personal dan hanya berlaku terhadap pelaku, tanpa menghapus hak keturunannya untuk memperoleh warisan melalui mekanisme *plaatsvervulling*. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan konsep *indignité successorale* dalam sistem hukum di Prancis yang tetap memberikan perlindungan hukum kepada keturunan dari ahli waris yang dinyatakan tidak patut. Dengan demikian, reformulasi norma dalam KUHPperdata menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti, sekaligus menegaskan bahwa hukum waris tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan hak pihak yang tidak bersalah dalam garis keturunan pewaris.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan pembaruan terhadap pengaturan hukum waris dalam KUHPperdata, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara *onwaardigheid* dan *plaatsvervulling*. Pembaruan tersebut perlu diwujudkan melalui penegasan norma yang secara eksplisit menyatakan bahwa status tidak patut mewaris hanya berlaku secara individual terhadap pelaku dan tidak menghilangkan hak keturunannya sebagai ahli waris pengganti. Kejelasan pengaturan ini penting untuk menghindari multitafsir dalam praktik peradilan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa waris. Selain itu, hakim dan praktisi hukum diharapkan mampu menerapkan pendekatan yang lebih progresif dengan mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan hukum, serta individualisasi pertanggungjawaban hukum dalam menyelesaikan perkara pewarisan yang melibatkan ahli waris *onwaardig* dan mekanisme *plaatsvervulling*.

Di samping pembaruan normatif, pengembangan kajian akademik dan harmonisasi hukum waris nasional juga perlu dilakukan dengan memperhatikan perkembangan konsep *indignité successorale* dalam sistem hukum modern, khususnya di France dan Romania. Pendekatan perbandingan hukum tersebut dapat dijadikan rujukan dalam membangun sistem hukum waris Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perlindungan hak ahli waris pengganti. Selain itu, peningkatan sosialisasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai kedudukan ahli waris pengganti juga menjadi hal yang penting agar praktik pembagian warisan tidak lagi mengabaikan hak keturunan dari ahli waris yang dinyatakan tidak patut. Dengan demikian, reformulasi pengaturan mengenai hubungan antara *onwaardigheid* dan *plaatsvervulling* diharapkan mampu mewujudkan

sistem hukum waris yang lebih adil, konsisten, serta berorientasi pada perlindungan hak setiap subjek hukum secara proporsional.

DAFTAR REFERENSI

- Aulya, Kadek, Ari Maharani Swibawa, Ni Putu, Sawitri Nandari, Dewa Krisna Prasada, Komang Satria, and Wibawa Putra. "Licensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 49 Copyright" 4 (2026): 3026–2925. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3009>.
- Code civil des Français (France), arts. 726–729-1, Légifrance, le service public de la diffusion du droit. "No Title," n.d. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006432730?utm_source.
- Dita Utari, Sekar, Diangsa Wagian, and Fatria Hikmatiar Al Qindy. "Ahli Waris Pengganti Di Tinjau Dari Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Private Law* 3, no. 2 (2023): 432–39. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2605>.
- Ekaningsih, Lailasari. "PLAATSVERVULLING DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: MENGUNGKAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI." *Islamitsch Familierecht Journal* 5, no. 2 (2024): 105–26. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.749>.
- Elma. "Alasan-Alasan Ahli Waris Terhalang Untuk Mendapatkan Warisan | Paham Hukum Waris Dari Kisah Keluarga Harlan Thrombey." pahamhukum.id, 2024. <https://pahamhukum.id/konten/artikel/alasan-alasan-ahli-waris-terhalang-untuk-mendapatkan-warisan--paham-hukum-waris-dari-kisah-keluarga-harlan-thrombey/9>.
- Hukum, Tinjauan, Terhadap Ahli, Waris Pengganti, Atau " Bij, Plaatsvervulling " Menurut, Kompilasi Hukum Islam, Dan Kitab, Undang-Undang Hukum, Perdata Yolanda, and Theresia Lubis. "Nomor 2 Februari 2022, Hal 1-10 Jurnal Homepage." *JIMHUM* 2 (n.d.).
- Konstitusional, Dasar, and Batas Penerapannya. "Legitimasi Perlindungan Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Indonesia :," 2026, 145–60.
- Lubis, Yolanda Theresia. "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau 'Bij' Menurut Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *JIMHUM* 2 (2022).
- MARTALOG, Denise Cătălina. "L'INDIGNITÉ SUCCESSORALE ENTRE L'ANCIEN ET L'ACTUEL CODE CIVIL." *Curentul Juridic/Juridical Current* 101, no. 2 (2025): 25–30. <https://doi.org/10.62838/cjic-2024-0046>.
- Milayani STIP Bunga Bangsa Palangkaraya Jalan Pangeran Samudra III No, Oktavia. "“BIJ PLAATSVERVULLING”" 3 (2017).
- Purwaka, Tommy Hendra. "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional" 40.2 (2011).
- Putri, Annida Aqiila, and Bart Jansen. "Dynamics of Reasonableness and Fairness in a Pluralistic Legal System: Perspectives from Adat, Islamic and Civil Inheritance Law." *Yuridika* 36, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.19170>.
- Rorong, Weidy V. M. "155568-ID-Analisis-Yuridis-Kehilangan-Hak-Mewaris," 2015.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni Bandung, 1992.
- Sibuea, Rusti Margareth. "Aturan Ahli Waris Karena Penggantian Tempat." 08 Agustus 2019, August 2019.

Sri Marniati, Felicitas, Slamet Turhamun, and Magister Kenotariatan. “KEPASTIAN HUKUM HAK AHLI WARIS PENGGANTI (BIJ PLAATSVERVULLING) TERKAIT OBJEK WARIS YANG TELAH DIJUAL OLEH AHLI WARIS LAINNYA.” *Jurnal Prisma Hukum*. Vol. 9, 2025.

Subekti. *Subekti*, 2005.

Triwati, Novika,) Muhammad, Reza Ginting, and Rumelda Silalahi. “KEDUDUKAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN DALAM PEWARISAN MENURUT KUH PERDATA.” *JURNALRECTUM*. Vol. 4, 2022.

Willy Hanova, Ria Setyawati. *Hukum Waris Perdata Barat*, 2021.

Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. “PENGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM USE OF NORMATIVE JURIDICAL METHODS IN PROVING THE TRUTH IN LEGAL RESEARCH.” *Smart Law Journal*. Vol. 2023, n.d. <http://stikesyahoedsmg.ac.id/ojs/index.php/sljpISSN2830-6430;eISSN2830-683X>.